



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bhayangkara, Sukadana Kode Pos : 78852
Email: dinaspendidikanku@gmail.com, Instagram: @disdikkku

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: B/007/400.3.2/DIK.I/VI/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, efisiensi permanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai kegiatan dan keberlanjutan keberadaan PKBM;
 - b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat;
 - c. bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan terciptanya suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas untuk efektivitas pembinaan PKBM yang ada perlu dikeluarkan pembaharuan izin operasional dengan menetapkan kembali izin operasional PKBM yang bersangkutan;
 - e. bahwa pemberian izin operasional, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Keaksaraan Fungsional (KF); c. Pendidikan Kesetaraan Paket A; d. Pendidikan Kesetaraan Paket B; e. Pendidikan Kesetaraan Paket C; f. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C; g. Pelatihan dan Kursus; |
| KEDUA | : | Izin Penyelenggaraan sebagaimana maksud diktum KESATU, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai tanggal 5 Juni 2027. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanakan keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada PKBM di Kabupaten Kayong Utara. |
| KEEMPAT | : | Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Juni 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara
Nomor : 007 Tahun 2024
Tanggal : 5 Juni 2024
Tentang : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kayong Utara Tahun
2024

NO	NAMA PKBM	KECAMATAN	KETUA
1.	MAJU JAYA	TELUK BATANG	SUDIANTORO, M.Pd

